



## RELEVANSI YURIDIS MANTAN NARAPIDANA DALAM KONTESTASI POLITIK: TELAAH KRITIS HAM DALAM PERSPEKTIF *CONSTITUTIONAL GOVERNMENT AND DEMOCRACY*

Fitria Damayanti<sup>1</sup>, Endriyani Lestari<sup>2</sup>, Dwi Cornelita Anggraini<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Negeri Semarang

---

### Article Info

#### Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ [fdamayanti645@students.unnes.ac.id](mailto:fdamayanti645@students.unnes.ac.id)

#### Keyword:

Constitutional Government;  
Democracy; Human Rights;  
Political Contestation;  
Prisoners.

#### Kata Kunci:

Demokrasi; Hak Asasi  
Manusia; Kontestasi Politik;  
Narapidana; Pemerintahan  
Konstitusional.

---

### Abstract

*The problem of former prisoners in the political context in Indonesia is becoming an increasingly urgent issue to be discussed. Social stigma and legal regulations that limit their political rights often create injustice and discrimination, thus hurting their rights as citizens. The purpose of writing this article is to examine the juridical relevance of a former prisoner in a political contestation from a different perspective constitutional government and democracy based on human rights. The method used is normative juridical. This article is important because it examines human rights issues from a new perspective. The research results show that public law in Indonesia currently does not deny access to former prisoners from political contestation. To be able to review the implementation of the fulfillment of the right to nominate in general elections and enforce sanctions for violations, justification is needed from the courts and related legislation that regulates human rights freedoms.*

---

### Abstrak

Permasalahan mengenai mantan narapidana dalam konteks politik di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak untuk dibahas. Stigma sosial dan peraturan hukum yang membatasi hak politik mereka sering kali menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi, sehingga melukai hak mereka sebagai warga negara. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji relevansi yuridis seorang mantan narapidana dalam sebuah kontestasi politik dengan sudut pandang *constitutional government* dan demokrasi dengan berlandaskan HAM. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Artikel ini menjadi penting karena mengkaji isu HAM dengan sudut pandang baru. Hasil penelitian menunjukkan hukum publik di Indonesia saat ini tidak menutup akses mantan narapidana berkontestasi politik. Untuk dapat meninjau penerapan pemenuhan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan penegakan sanksi atas pelanggaran, diperlukan justifikasi dari pengadilan dan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai kebebasan HAM.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki angka kriminalitas cukup tinggi. Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional yang mempengaruhi keamanan serta kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Indonesia mengalami fluktuasi dalam jumlah kejadian kejahatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 247.218 kejadian, namun angka ini menurun menjadi 239.481 kejadian pada tahun 2021. Meski demikian, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2022, di mana jumlah kejadian kejahatan mencapai 372.965. Tren serupa terlihat *pada crime rate*, yang merupakan indikator risiko penduduk terhadap kejahatan. Nilai *crime rate* menurun dari 94 pada tahun 2020 menjadi 90 di tahun 2021, sebelum melonjak tajam menjadi 137 pada tahun 2022. Ini berarti bahwa dari setiap 100.000 penduduk, terdapat 137 orang yang mengalami tindak kejahatan pada tahun tersebut. Meningkatnya angka kriminal menandakan peningkatan dalam pelaku tindak criminal. Pribadi yang melakukan kriminalitas akan mendapatkan sanksi dan juga terancam menyandang gelar narapidana. Namun, ketika telah menuntaskan masa hukuman mantan narapidana banyak mengalami hambatan dalam bernegara terutama dalam mendapatkan hak-haknya.



Gambar 1. Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan, 2020–2022<sup>2</sup>

Permasalahan mengenai mantan narapidana dalam konteks politik di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak untuk dibahas. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak mantan kandidat yang berupaya berpartisipasi dalam politik, baik sebagai calon legislatif maupun dalam posisi pemerintahan lainnya. Salah satunya Agusrin M. Najamudin, yang pernah terlibat dalam kasus korupsi, berhasil mencalonkan diri sebagai gubernur Bengkulu pada Pemilihan Gubernur 2020 setelah menyelesaikan masa tunggu lima tahun pasca-hukuman. Namun stigma sosial dan peraturan hukum yang membatasi hak politik mereka sering kali menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi

<sup>1</sup> Dara Akika Yuzani dkk., “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas: Analisis Di Kota Tanjungpinang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 73, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

<sup>2</sup> Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

<sup>3</sup> Sri Rahayu Bapino dkk., “Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022):3,

yuridis mantan kandidat dalam kontestasi politik, serta implikasinya terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam kerangka pemerintahan konstitusional dan demokrasi. Perbaikan segera dalam beberapa aspek dan bidang yang dapat mendukung keterpenuhan HAM bagi mantan narapidana akan sangat berarti bagi ketercapaian negara yang humanis.

Di Indonesia sendiri beberapa regulasi terkait yang mengatur yaitu UU No. 39 Tahun 1999 menyediakan dasar hukum untuk hak asasi manusia, termasuk hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu, berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Norma-norma yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sering kali menjadi fokus diskusi terkait hak pilih kandidat. Contohnya, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif, sedangkan Peraturan KPU No. 10 dan No. 11 Tahun 2023 yang kemudian dibatalkan karena dinilai melanggar UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kehadiran PKPU ini menciderai HAM bagi setiap warga negara yang ada di Indonesia untuk turut serta berkontestasi dalam politik.

Objek permasalahan khusus yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana posisi hukum mantan hakim dalam sistem politik Indonesia, serta tantangan yang mereka hadapi dalam mendapatkan kembali hak politik mereka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang memberikan kesempatan bagi mantan kontraktor untuk berpartisipasi dalam politik, praktik di lapangan seringkali berbeda. Misalnya, Fathor Rahman dan Muhammad Saiful Anam yang menunjukkan pelarangan mantan kompensasi untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif dapat dipahami dalam konteks maqashid al-syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda.<sup>4</sup> Dalam pandangan ini, pelarangan tersebut berfungsi untuk menjaga dimensi sosial, birokrasi, pendidikan politik, filosofi negara, dan keadilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Tulisan ini penting karena akan memberikan perspektif kritis mengenai perlindungan HAM sebagai kompensasi dalam konteks politik, serta menyoroti perlunya kebijakan reformasi untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan penelitian yang ada dengan menawarkan analisis komprehensif tentang tantangan dan peluang bagi mantan pemenang dalam kontestasi politik di Indonesia.

## 2. METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum dan peraturan terkait relevansi

---

<sup>4</sup> Fathor Rahman, dan Muhammad Saiful Anam, "Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 65, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3905>.

yuridis mantan narapidana dalam kontestasi politik yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia yang dikaji menurut kacamata *constitutional government and democracy*. Teknik penulisan yang digunakan adalah teori triangulasi untuk mengintegrasikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai sumber utama, dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang penulis angkat. Penggunaan bahan hukum dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer berupa regulasi yang berlaku, serta hukum sekunder yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer seperti karya ilmiah, hasil penelitian lain terkait isu. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan teknik analisis dokumen untuk mengumpulkan data dari sumber primer seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi terkait bantuan hukum. Lebih jauh analisis yang penulis gunakan adalah deskripsi dan evaluasi.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Masa Ini Mengatur Tentang Hak Politik Mantan Narapidana**

##### **3.1.1 Hak Politik Mantan Narapidana Berdasarkan UUD Tahun 1945**

Setiap warga negara berhak atas hak pasif dan hak aktif sebagai bagian dari kewarganegaraannya, yang dapat dimanfaatkan dalam pemilu, baik untuk memilih Kepala Daerah maupun untuk memilih dan dicalonkan sebagai anggota legislatif.<sup>5</sup> Hak politik bagi mantan narapidana di Indonesia diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945, UUD 1945 berfungsi sebagai landasan hukum utama yang menegaskan hak atas persamaan di hadapan hukum, sehingga seluruh warga negara, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki hak dan kedudukan yang setara. Implementasinya tampak dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", Yang mana setiap individu, tanpa terkecuali, mempunyai hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan.<sup>6</sup> Meskipun seseorang pernah menjalani hukuman pidana, hak-hak politiknya sebagai warga negara tetap dihormati setelah ia memenuhi kewajiban hukumnya, ketentuan ini juga mengisyaratkan bahwa mantan narapidana memiliki hak politik setara, mengingat prinsip kesetaraan di dalam hukum yang tidak mengenal diskriminasi, sehingga mereka tetap berhak berpartisipasi dalam kegiatan politik setelah menjalani masa hukumannya. Pemulihan hak politik bagi mantan narapidana mencerminkan keadilan dan kesempatan untuk berpartisipasi kembali dalam kehidupan berbangsa.

---

<sup>5</sup> Noffilla Rahma Anindi dkk., "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana," *Jurnal Madani Hukum* 1, no. 2 (2023): 91.

<sup>6</sup> "Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27."

Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” setiap individu tanpa kecuali, termasuk mantan narapidana, berhak untuk diperlakukan dengan adil dan setara di mata hukum.<sup>7</sup> Menurut prinsip ini, mantan narapidana yang telah menjalani masa hukumannya sepatutnya diberi perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya terkait hak politik, termasuk hak untuk memberikan suara dan mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Pasal 28D ayat (3) menegaskan “Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”<sup>8</sup> Hak untuk berpartisipasi sebagai pemilih maupun kandidat dalam Pemilu adalah salah satu bentuk hak fundamental yang dijamin oleh negara. Hak ini tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>9</sup> Dalam pasal menegaskan kembali bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih dalam pemilihan umum. Ini menegaskan komitmen negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak politik warga negara sebagai bagian penting dari hak asasi manusia.

Pasal 28I ayat (2) yang isinya “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”<sup>10</sup> Yang mana dalam pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali berhak untuk terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, baik berdasarkan latar belakang, status sosial, maupun kondisi lainnya. Selain itu, negara wajib memberikan perlindungan bagi mereka yang mengalami diskriminasi. Prinsip ini menunjukkan komitmen negara terhadap kesetaraan dan hak asasi manusia, memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mantan narapidana, diperlakukan setara di hadapan hukum dan tidak mengalami pembatasan hak yang diskriminatif.

Pasal 28J Ayat (1) ”Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Serta Ayat (2) yang berbunyi ”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai

---

<sup>7</sup> “Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D.”

<sup>8</sup> “Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D.”

<sup>9</sup> I Nyoman Suryana, dan Ni Made Novi Yuliasih, “Pembatasan Pemberian Hak Politik Terhadap Mantan Narapidana sebagai Calon Anggota Legislatif,” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7, no. 1 (2024): 3, <https://doi.org/10.47532/jirk.v7i1.1060>.

<sup>10</sup> “Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28I.”

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”<sup>11</sup> Yang mana bahwa negara memiliki kewenangan untuk membatasi hak politik individu, termasuk narapidana, demi kepentingan umum dan untuk menghormati hak orang lain. Pembatasan hak politik ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Sebagian mendukung pembatasan sebagai langkah untuk memberantas korupsi dan kejahatan lainnya, sementara yang lain berpendapat bahwa hal tersebut melanggar hak asasi manusia dan hak politik warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Meskipun hak politik dapat dibatasi, penting untuk dicatat bahwa pembatasan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak diskriminatif. Hak untuk memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi, tetapi dalam kasus tertentu, seperti pelanggaran berat seperti korupsi, pembatasan dapat diterapkan.

### **3.1.2 Hak Politik Mantan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan ketentuan terkait pencalonan mantan narapidana dalam pemilihan umum.<sup>12</sup> Menurut undang-undang ini, meskipun mantan narapidana diperbolehkan untuk mencalonkan diri setelah menyelesaikan masa hukumannya, terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi. Salah satu syaratnya yakni mantan narapidana wajib secara terbuka menginformasikan statusnya kepada publik sebagai bentuk transparansi. Selain itu, ia harus menyebutkan terkait dengan jenis kejahatan yang pernah dilakukan. Bilamana terbukti melakukan tindak pidana tertentu seperti korupsi atau kejahatan berat lainnya yang merugikan kepentingan publik maka ia akan kehilangan hak politiknya. Pembatasan hak politik ini bertujuan untuk melindungi integritas lembaga pemerintahan dan memastikan bahwa mereka yang pernah berbuat kejahatan serius tidak dapat langsung terlibat dalam proses politik yang dapat mempengaruhi kehidupan publik.

Pasal 257 ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan KPU.”<sup>13</sup> Di mana mengatur bahwa panduan teknis untuk proses pencalonan anggota legislatif. Artinya, untuk menjamin kelancaran dan kepastian prosedur pencalonan, segala aturan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan tahapan tersebut wajib dituangkan dalam regulasi yang disusun oleh KPU, yang bertugas memastikan standar dan pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pencalonan anggota legislatif di berbagai tingkatan.

Pasal 266 ayat (4) terkait “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.”<sup>14</sup> Pasal ini mengatur bahwa rincian terkait pedoman pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan ditetapkan

---

<sup>11</sup> “Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28J.”

<sup>12</sup> “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”

<sup>13</sup> “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”

<sup>14</sup> “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”

lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pedoman teknis ini penting untuk memastikan proses pencalonan berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, KPU berperan aktif dalam menyiapkan mekanisme pencalonan yang dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah, membantu menjaga kualitas dan kredibilitas proses pemilihan anggota DPD.

Hal ini UU No. 7 Tahun 2017 mencerminkan suatu keseimbangan antara memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam politik dan menjaga integritas lembaga pemerintahan. Dengan mengharuskan mantan narapidana untuk mengungkapkan status mereka kepada publik, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa mantan narapidana masih memiliki peluang untuk terlibat dalam proses politik, akan tetapi hak politik tersebut hilang bilamana terbukti melakukan tindak pidana tertentu seperti korupsi atau kejahatan berat lainnya yang merugikan masyarakat. Pemberian kesempatan ini diharapkan dapat membantu proses reintegrasi sosial mantan narapidana ke dalam masyarakat, serta mempromosikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU (PKPU) pun diterbitkan untuk mengatur teknis terkait penyusunan daftar calon tetap bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan demikian, dalam menjalankan fungsi serta kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mematuhi ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang ini. PKPU ini berperan penting dalam menjabarkan teknis pelaksanaan pencalonan, khususnya mengenai syarat dan prosedur yang harus diikuti oleh mantan narapidana dalam upaya mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa KPU wajib bertindak sesuai aturan yang ada untuk menjaga integritas proses pemilihan. Melalui PKPU, diharapkan proses seleksi calon dapat berjalan dengan adil dan transparan, sehingga terwujud pemerintahan yang sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.

### **3.1.3 Hak Politik Mantan Narapidana Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 berfokus pada pembatasan dan persyaratan khusus bagi mantan narapidana dalam pencalonan legislatif. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 secara khusus mengatur larangan bagi mantan narapidana yang terlibat dalam kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan narkoba untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebagaimana terdapat pada Pasal 4 ayat (3) “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan

---

<sup>15</sup> Andryan, dan Benito Asdhie Kodya, “Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): 179, <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.4451>.

seksual terhadap anak, dan korupsi.”<sup>16</sup> Larangan ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas calon legislatif dan melindungi moralitas publik, mengingat peran penting para anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

Kebijakan ini menimbulkan pro kontra terkait asas kesetaraan hak bagi warga negara, yang diatur dalam UUD 1945. Bagi beberapa pihak, ketentuan ini dianggap membatasi hak politik dan kesempatan bagi mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam politik setelah menjalani hukuman. Namun, pihak lain berargumen bahwa pembatasan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap kepercayaan publik dan menjaga kualitas kepemimpinan. PKPU No. 20 Tahun 2018 akhirnya menjadi landasan hukum dalam memastikan seleksi calon legislatif tidak hanya berdasarkan kualifikasi teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan integritas. Pasal dalam Peraturan KPU yang membatasi hak mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif telah melewati proses *judicial review* di Mahkamah Agung dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

#### **3.1.4 Hak Politik Mantan Narapidana Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan pertanyaan utama mengenai batasan dan perlindungan hak politik bagi mantan narapidana dalam sistem hukum Indonesia.<sup>17</sup> MK menilai larangan bagi mantan narapidana yang akan maju dalam pemilu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam UUD 1945, karena hak politik merupakan bagian dari hak asasi yang diakui konstitusi. Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 menegaskan larangan bagi mantan narapidana yang akan maju dalam pemilu tidak dapat diberlakukan secara mutlak atau tanpa pengecualian.<sup>18</sup> Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembatasan tersebut bersifat *conditionally unconstitutional*, yang berarti bahwa aturan ini dianggap bertentangan dengan konstitusi jika diterapkan tanpa syarat tambahan. Dalam konteks ini, syarat tambahan yang harus dipenuhi adalah transparansi dari mantan narapidana terkait status mereka.

Bahwasanya Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015 Ketentuan tersebut tidak memiliki efek hukum yang mengikat dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945<sup>19</sup>, sehingga tidak berlaku bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur menyampaikan statusnya kepada masyarakat. Namun, pasal tersebut memberi batasan bagi mantan narapidana yang mendapatkan hukuman lima tahun atau lebih yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Batasan tersebut hanya dapat diberlakukan dan dilaksanakan melalui keputusan pengadilan, atau seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman melalui putusan pengadilan yang telah

---

<sup>16</sup> “Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.”

<sup>18</sup> “Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015.”

<sup>19</sup> “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.”

berkekuatan hukum tetap. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga mengacu pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, yang memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk kembali menyesuaikan diri dengan masyarakat. Putusan ini menetapkan mantan narapidana setelah menyelesaikan hukuman harus menjalankan masa adaptasi yang sekurangnya lima tahun guna pembuktian bahwa mantan narapidana telah menunjukkan perilaku yang baik dan tidak akan mengulangi hal tersebut kembali.

Seseorang yang telah menyelesaikan masa hukumannya dianggap telah menunjukkan penyesalan, bertobat, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi tindakannya. Oleh karena itu, pemberian sanksi tambahan kepada mantan narapidana yang telah bertobat tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Namun, jika pengadilan menjatuhkan hukuman pencabutan hak politik, keputusan tersebut harus dihormati karena telah berkekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

### **3.1.5 Hak Politik Mantan Narapidana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung**

Pada tanggal 2 Oktober 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan No. 28 P/HUM/2023 yang memerintahkan KPU untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) dari PKPU No. 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) dari PKPU No. 11 Tahun 2023.<sup>21</sup> Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa Pasal 11 Ayat (6) dan Pasal 18 Ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan-putusan sebelumnya dari Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>22</sup> MA menilai bahwa ketentuan dalam kedua pasal tersebut memberikan kelonggaran syarat pencalonan bagi mantan terpidana, yang dianggap melanggar prinsip hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pemilu. MA menegaskan bahwa pengaturan yang ada menunjukkan kurangnya komitmen KPU dalam menjamin pemilu legislatif yang bersih dari korupsi. Dengan demikian, MA menekankan pentingnya persyaratan ketat bagi calon legislatif untuk memastikan integritas para wakil rakyat.

Dengan dicabutnya kedua pasal tersebut, mantan narapidana, khususnya korupsi, harus kembali mematuhi aturan yang berlaku sebelumnya. Mereka diwajibkan menunggu lima tahun setelah menyelesaikan hukuman pidana sebelum dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Aturan ini dinilai penting sebagai upaya penyaringan calon wakil rakyat yang berintegritas. Menurut pertimbangan sosiologis, MA berpendapat bahwa untuk menghadirkan kandidat yang sesuai dengan tujuan pemilu, diperlukan persyaratan komprehensif sebagai upaya penyaringan para bakal calon wakil rakyat. Dengan dicabutnya ketentuan yang menghilangkan masa jeda lima

---

<sup>20</sup> Inosensius Oscar Yeuyanan and Wellem Hendra Balubun, "URGENSI PUTUSANMAHKAMAH KONSTITUSI NOMORMK No. 42/PUU-XIII/2015 TERHADAP HAK POLITIKMANTAN TERPIDANA," *Journal Patriot* 17, no. 1 (2024): 33.

<sup>21</sup> "Putusan Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023."

<sup>22</sup> Sulis Setiowati and Achmad Umardani, "Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa Dan Keadilan Manabiah : Journal of Constitutional Law," *Journal of Constitutional Law* 4 (2023): 97.

tahun bagi mantan narapidana korupsi, mereka harus mematuhi ketentuan sebelumnya yang mewajibkan mereka untuk menunggu selama lima tahun setelah menyelesaikan hukuman mereka sebelum dapat mencalonkan diri.

Putusan ini memperkuat prinsip-prinsip hukum dan keadilan dalam proses pemilihan umum, serta menegaskan kembali komitmen untuk memberantas korupsi di kalangan pejabat publik. Keputusan ini juga menunjukkan perlunya regulasi yang jelas dan konsisten terkait hak politik mantan narapidana agar tidak terjadi kebingungan di masa mendatang.

### **3.2 Perspektif *Constitutional Government and Democracy* dalam Memberikan Hak Politik bagi Mantan Narapidana**

Secara konstitusional, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang kemudian dilanjutkan pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum<sup>23</sup> Kedua ayat tersebut secara jelas mengharuskan negara Indonesia dalam memastikan terselenggaranya pemilihan umum yang mandiri tanpa terkecuali sebagaimana ketentuan praktik negara hukum. Sejalan dengan konstitusi tersebut, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1) yang menerangkan bahwa, “Warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.”<sup>24</sup> Muatan keberadaan hak dalam hukum wajib dimaknai ketidakberpihakan terhadap setiap warga negara.<sup>25</sup> Dalam konteks serupa, penyelenggaraan pemilihan umum berada di ranah hukum sebagai representasi hak asasi manusia.

Berdasarkan perspektif Carl J Friedrich dalam buku “*Constitutional Government and Democracy*” menerangkan jika konstitusionalisme memuat inti bahwa otoritas yang dilaksanakan oleh dan atas nama rakyat dilandasi dengan sejumlah limitasi yang diharapkan akan memastikan bahwasanya otoritas yang dilaksanakan tidak dikesampingkan oleh pejabat yang menempati pemerintahan.<sup>26</sup> Demokrasi rakyat merupakan skema yang mana otoritas pemerintah berpedoman pada kedaulatan rakyat, baik dari aspek administrasi pemerintahan dan administrasi negara.<sup>27</sup> Berangkat dari pemahaman konstitusi beberapa negara yang mengamini doktrin demokrasi modern, hak asasi manusia merupakan esensi yang menjadi komitmen untuk dilindungi. Pendapat Dahlan Thaib 1984 yang dideklarasikan tahun 1778 oleh Virginia secara tegas mengatakan bahwa setiap individu manusia dihadirkan untuk bebas dengan hak-hak yang tidak dicabut. Sementara negara di Perancis berlaku hal serupa, jika perlakuan semena-mena dari raja-raja mutlak telah mendukung revolusi Perancis tahun 1789 yang

---

<sup>23</sup> “Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

<sup>24</sup> “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.”

<sup>25</sup> Muhammad Anwar Tanjung, dan Retno Saraswati, “Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 97, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art9>.

<sup>26</sup> M. Laica Marzuki, “Konstitusi dan Konstitusionalisme,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 4.

<sup>27</sup> Miftahul Rohim dkk, “Demokrasi Pancasila: Konsep dan Implementasi Di Indonesia,” *Advanced In Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 664.

kemudian menciptakan pernyataan mengenai hak-hak dan kebebasan rakyat, yang mana hak-hak tersebut dimiliki sebagai individu manusia dan bukan karena ditetapkan oleh hukum positif. Namun jika melihat paham negara komunis, Undang-Undang memiliki nilai guna secara ganda. Satu sudut mencerminkan keberhasilan yang telah dicapai dalam usaha tercapainya masyarakat komunis dan aspek lain merepresentasikan landasan yuridis transformasi masyarakat yang diorientasikan.<sup>28</sup>

Pemberlakuan dan pembentukan Undang-Undang pada dasarnya harus sejalan dengan beberapa kewenangan, misalnya berdasarkan pada tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Adanya ketentuan yang diberlakukan oleh KPU memberikan pembatasan hak politik bagi mantan terpidana, terkhusus dalam 3 (tiga) kategori pidana yang dapat menghalangi dalam mencalonkan diri, seperti kejahatan seksual atas anak, bandar narkoba, dan tindak pidana korupsi. Perlu digaris bawahi bahwa untuk maju bakal calon dalam pemilu atau pilkada adalah bentuk hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia yang telah dilandasi oleh Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 ayat (1).<sup>29</sup> Sehingga, tidak dapat diterima untuk kalangan apapun dalam menurunkan, memusnahkan, bahkan menghapus hak pilih dan memilih bagi penduduk Indonesia.

Hukum publik yang berlaku di Indonesia saat ini tidak menutup akses mantan narapidana menjadi bakal calon dalam pemilu legislatif dan yang berhak membatasi atau mencabut hak politik seseorang adalah kewenangan dari pengadilan. Dalam kualifikasi pencalonan diri pada kontestasi politik, termasuk komponen yang menghalangi dalam mengajukan diri, hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi.<sup>30</sup> Secara yuridis, Undang-Undang Pemilu, tepatnya Pasal 240 ayat (1) huruf g menegaskan bahwasanya, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa tahanan selama 5 (lima) tahun atau lebih, diperbolehkan untuk menjadi bakal calon dengan catatan secara pribadi mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik, dan dalam hal tersebut dikecualikan mantan residivis, kejahatan seksual, dan bandar narkoba.<sup>31</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa, 3 (tiga) kategori pidana yang dapat menghalangi pencalonan diri tidak bersifat kumulatif, melainkan limitatif. Dengan begitu, mantan narapidana dapat menjadi bakal calon dalam pemilihan umum legislatif.

Adapun berlandaskan ketentuan UUD 1945 Pasal 28J, pembatasan hak dapat berlaku jika ada mekanisme Undang-Undang dan putusan pengadilan.<sup>32</sup> Sepanjang kedua mekanisme diatas tidak mengatur, maka hak seseorang tidak dapat dilepaskan.

---

<sup>28</sup> Syarinaldi, Syafriadi, dan Endang Suparta, "Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum (The Concept of Human Rights, Democracy and the Rule of Law)," *Asian Journal of Environment, History, and Heritage* 3, no. 1 (2019): 133–42. M. Laica Marzuki, "Konstitusi dan Konstitusionalisme," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 5.

<sup>29</sup> Muhammad Lutfi Hardiyanto dkk., "Hak Politik Mantan Narapidana Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah (Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015)," *Mimbar Yustisia* 1, no. 2 (2017): 110.

<sup>30</sup> Mia Artilawati, Op.Cit.

<sup>31</sup> "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

<sup>32</sup> "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28J"

Dalam hal ini, KPU yang merupakan instansi pengadaan pemilihan umum, tidak memiliki wewenang untuk dalam membentuk Undang-Undang, melainkan diberikan wewenang sebagai pelaksana Undang-Undang.<sup>33</sup> Dengan mengingat norma tertulis dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, maka entitas dan eksistensi Peraturan KPU sebagai peraturan teknis menjadi krusial untuk dirancang secara jelas, lengkap, proyektif dan terperinci.<sup>34</sup> Pun dalam hal ini, justifikasi mantan narapidana kembali lagi pada kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Namun demikian, ketentuan tersebut juga mengaburkan prosedur lain berupa masa tunggu untuk menjadi bakal calon, yang dimuat dalam Pasal 11 ayat (5) PKPU Nomor 10 Tahun 2023.<sup>35</sup>

Dalam konteks gradasi peraturan perundang-undangan, PKPU memberikan masalah dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, seperti: abai atas materi muatan aturan hierarki yang lebih tinggi, sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa, suatu peraturan perundang-undangan wajib meliputi elemen kejelasan rumusan, dan memuat asas ketertiban dan kepastian hukum.<sup>36</sup> Sentral wewenang dan respon tersebut bukan sebatas berpengaruh di aspek politik, akan tetapi memunculkan praktik penyelenggaraan negara yang lebih memprioritaskan etnis khusus.<sup>37</sup> Penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan berintegritas merupakan kunci pencalonan anggota legislatif yang berkualitas. Dengan begitu, regulasi terhadap limitasi hak politik seorang penduduk wajib disebutkan dalam gradasi Undang-Undang dan bukan aturan pelaksana dari Undang-Undang.<sup>38</sup>

Berdasarkan pendapat Richard S. Kay, ahli perundang-undangan yang menjelaskan dari sudut filsafat menerangkan bahwa, Undang-Undang merupakan landasan pokok menciptakan landasan baru yang akan memberikan pengaruh perilaku dan keseharian manusia dalam konteks otoritas yang didambakan. Kemudian, secara teoritis, lembaga peradilan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk

---

<sup>33</sup> Shaleh Chaerul, "Hak Politik Warga Negara Dan Pemilu," *Siyasi: Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 (2023): 23.

<sup>34</sup> Ahsanul Minan dkk., *Perihal Pelaksanaan Hak Politik*, ed. Mada Sukmajati, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik* (Jakarta: BAWASLU, 2019):5

<sup>35</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

<sup>36</sup> Dian Kus Pratiwi dkk., "Prosiding Seminar Hukum Aktual Implikasi Penghapusan Masa Tunggu Narapidana Sebagai Calon Anggota Legislatif Dalam Penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 Dan PKPU No 11 Tahun 2023," *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, no. 10 (2024): 30

<sup>37</sup> Muhammad Yusrizal Adi Syahputra and Eka N.A.M. Sihombing, "Relasi Aspek Sosial Dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019):20.

<sup>38</sup> Benito Asdhie Kodiya, "Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi Politics of Law Prevention of Corruption Through Restrictions Political Rights of Ex-Corruption Convicts," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): 90.

*judicial review* sebagai *negative legislator*.<sup>39</sup> Hal tersebut sejalan dengan perspektif Van Wijk Konijnenbelt dan P. de Haan bahwa, dalam hukum administrasi negara merupakan instrumen pemerintah dalam menertibkan, mengatur, dan memberikan perlindungan hukum sebagai wujud penyelenggaraan negara.<sup>40</sup> Oleh sebab itu, Pemerintah harus mengeluarkan ulang peraturan perundang-undangan, pengambilan hak politik hanya berlaku pada kejahatan berat dengan ancaman serius terhadap demokrasi, serta didasarkan pada keputusan pengadilan yang transparan dan akuntabel. Implementasi program rehabilitasi terpadu wajib menjadi prioritas, termasuk pelatihan kepemimpinan dan pemberdayaan politik, guna mengembalikan kapasitas mereka sebagai warga negara yang setara. Pembenaan terhadap hak harus mematuhi standar hak asasi manusia internasional, dengan pengawasan ketat dari lembaga independen seperti Komnas HAM atau Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pelanggaran terhadap hak pencalonan harus dikenakan sanksi tegas untuk mencegah diskriminasi struktural, sementara kolaborasi dengan LSM dan partai politik diperlukan untuk menciptakan ekosistem politik yang inklusif. Di sisi lain, kampanye edukasi masyarakat harus digencarkan guna memerangi stigma terhadap mantan kompensasi, menanamkan pemahaman bahwa rehabilitasi mereka adalah bagian dari upaya memperkuat demokrasi. Langkah umum ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan, prinsip keadilan, dan perlindungan kebebasan hak asasi manusia.

#### 4. PENUTUP

Dalam pelaksanaannya, penerapan hak politik bagi mantan narapidana menemui berbagai tantangan. Sebagian kalangan berpandangan bahwa pembatasan hak politik untuk mantan narapidana dianggap sebagai tindakan diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang dilindungi dalam UUD 1945. Seseorang yang telah menyelesaikan masa hukumannya dianggap telah menunjukkan penyesalan, bertobat, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi tindakannya. Oleh karena itu, pemberian sanksi tambahan kepada mantan narapidana yang telah bertobat tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Namun, jika pengadilan menjatuhkan hukuman pencabutan hak politik, keputusan tersebut harus dihormati karena telah berkekuatan hukum tetap.

Hukum publik yang berlaku di Indonesia saat ini tidak menutup akses mantan narapidana menjadi bakal calon dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah, dan yang berhak membatasi atau mencabut hak politik seseorang adalah kewenangan dari pengadilan. Dalam kualifikasi pencalonan diri pada kontestasi politik, termasuk komponen yang menghalangi dalam mengajukan diri, hak tersebut

---

<sup>39</sup> Aneka Rahman, "Analisis Undang-Undang Terhadap Kebijakan PKPU (Mantan Narapidana Tidak Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif)," *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 1, no. 1 (2020): 30, <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/prosidingsid.v1i1.247>.

<sup>40</sup> NURPARIJAH, SILKIKA. "Pengaturan Dan Pengawasan Hukum Perizinan Di Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Pembangunan Gedung Lapangan Tennis)." (2022).

telah dijamin oleh konstitusi. Dikaji dari berbagai regulasi menyatakan bahwa hak bagi mantan narapidana untuk berkontestasi harus dilindungi. Untuk dapat meninjau penerapan pemenuhan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan penegakan sanksi atas pelanggaran tersebut, maka diperlukan justifikasi dari pengadilan dan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai kebebasan hak asasi manusia. Secara konkrit langkah yang dapat diambil adalah penghapusan stigma negatif di masyarakat serta kajian lebih lanjut implementasi jaminan hak bagi mantan narapidana dalam berkontestasi oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

- Akika Yuzani, Dara, Lailatul Fajri Deswina, Mellany IfonneH, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, and Prodi Ilmu Hukum. "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas: Analisis Di Kota Tanjungpinang." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 165–73.
- Andryan, and Benito Asdhie Kodiya. "Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): 177–83. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.4451>.
- Anindi, Noffilla Rahma, Asri Agustiwi, and Imam Al Ghazali. "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana." *Jurnal Madani HUKUM* 1, no. 2 (2023): 89–101.
- Bapino, Sri Rahayu, Noldy Mohede, and Nixon Wulur. "Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).
- Cahyani, Primasari, R., dan Sulistyowati, T. "Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau dari Dimensi Hak Asasi Manusia (Studi Penelitian Tentang Kasus Setya Novanto)." *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (2020).
- Chaerul, Shaleh. "Hak Politik Warga Negara Dan Pemilu." *'Siyasi: Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 (2023): 18–26.
- Hardiyanto, Muhammad Lutfi, Shalahudin Serba Bagus, and Ahmad Munir. "Hak Politik Mantan Narapidana Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah (Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015)." *Mimbar Yustisia* 1, no. 2 (2017): 106–22.
- Kus Pratiwi, Dian, Eka Detik Nurwagita, Dan Mutiara, and Sabila Hamdani. "Prosiding Seminar Hukum Aktual Implikasi Penghapusan Masa Tunggu Narapidana Sebagai Calon Anggota Legislatif Dalam Penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 Dan PKPU No 11 Tahun 2023." *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, no. 10 (2024): 113–25.
- M. Laica Marzuki. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 1–7.
- Rahman, Aneka. "Analisis Undang-Undang Terhadap Kebijakan PKPU (Mantan Narapidana Tidak Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif)." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 1, no. 1 (2020): 319–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/prosidingisid.v1i1.247>.

- Rahman, Fathor, and Muhammad Saiful Anam. "Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 65–80. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3905>.
- Rohim, Miftahul, Rahmawati, L., Raihan, A., dan Rizki, S. "Demokrasi Pancasila: Konsep dan Implementasi di Indonesia." *Advanced In Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 662-670.
- Setiowati, Sulis, and Achmad Umardani. "Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa Dan Keadilan Manabiah : Journal of Consitutional Law." *Journal of Constitutional Law* 4 (2023): 94–95.
- Sinaga, Bonatua, Y. F., Dewi, A. E., dan Widiyani, E. "Pembatasan Politik Terhadap Individu Yang Telah Melakukan Korupsi." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 43–48.
- Suryana, I Nyoman, and Ni Made Novi Yuliasih. "Pembatasan Pemberian Hak Politik Terhadap Mantan Narapidana Sebagai Calon Anggota Legislatif." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7, no. 1 (2024): 65–77. <https://doi.org/10.47532/jirk.v7i1.1060>.
- Syahputra, Muhammad Yusrizal Adi, and Eka N.A.M. Sihombing. "Relasi Aspek Sosial Dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Keppala Daerah Langsung Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019): 339–48.
- Syarinaldi, Syafriadi, and Endang Suparta. "Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum (The Concept of Human Rights, Democracy and the Rule of Law)." *Asian Journal of Environment ,History, and Heritage* 3, no. 1 (2019): 133–42.
- Tanjung, Muhammad Anwar, and Retno Saraswati. "Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 379–99. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art9>.
- Yeuyanan, Inosensius Oscar, and Wellem Hendra Balubun. "URGENSI PUTUSANMAHKAMAH KONSTITUSI NOMORMK No. 42/PUU-XIII/2015 TERHADAP HAK POLITIKMANTAN TERPIDANA." *Journal Patriot* 17, no. 1 (2024): 1–23.
- Yuzani D. A., Deswina, L. F., dan Ifonne, H. M, "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas: Analisis di Kota Tanjungpinang." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 165–73. <https://doi.org/10.62017/syariah>.

**Buku:**

- Minan, Ahsanul, Delia Wildianti, Erik Kurniawan, Jemris Fointuna, Khairul Fahmi, Marini, Paulus Titaley, Purnomo Satriyo P, Subair, and Wein Arifin. *Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Edited by Mada Sukmajati. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Jakarta: BAWASLU, 2019.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- "Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018," n.d.
- "Putusan Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023," n.d.
- "Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015," n.d.